



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa serta mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 42 Seri G);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN BESARAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN TKD adalah aplikasi yang digunakan untuk penyaluran belanja transfer dan menyediakan informasi untuk monitoring transaksi dan kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakses melalui jaringan berbasis *web*.

BAB II
RINCIAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja;
- d. alokasi formula.

Bagian Kedua
Alokasi Dasar

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan dengan porsi tertentu dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional kepada setiap Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Bagian Ketiga
Alokasi Afirmasi

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan dengan porsi tertentu dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.

Bagian Keempat
Alokasi Kinerja

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan dengan porsi tertentu dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.

- (3) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan:
 - a. kriteria utama;dan
 - b. kriteria kinerja.
- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang diterbitkan atau diperoleh pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tata kelola keuangan Desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. indikator wajib;dan/atau
 - b. indikator tambahan.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dinilai oleh Pemerintah Pusat.
- (8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dinilai oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa sampai batas waktu yang telah ditetapkan, penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Kelima
Alokasi Formula
Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan dengan porsi tertentu dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan dengan bobot tertentu berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan Desa;
 - c. luas wilayah Desa;dan
 - d. tingkat kesulitan geografis.

BAB III

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
- (4) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 10

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada kementerian koordinator yang menangani urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (6) dan data kemiskinan lainnya kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kepala Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Kepala Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Kepala Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 12

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (2) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat; dan
 - d. sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat.

Pasal 13

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (5) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (6) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi batas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.

- (7) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7).
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (5) Bupati mengunggah dokumen perubahan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) pada Aplikasi OM-SPAN TKD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Kepala Desa menyampaikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Bupati mengunggah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Aplikasi OM-SPAN TKD.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran Dana Desa.
- (5) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.

- (7) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalannya; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (8) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (9) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara.
- (10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar Rekening Kas Desa.
- (11) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (12) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (13) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum tersedia, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (14) Daftar Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (15) Dalam hal terdapat perubahan rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Bupati menyampaikan perubahan Rekening Kas Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (16) Tata cara dan penyampaian perubahan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (18) Dokumen persyaratan penyaluran se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiapDesa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan menerima persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 - 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;dan
 - 3. Keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
 - b. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Dalam hal Desa belum menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa direkam secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Desa tetap menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, Bupati melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (7) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024;

- b. perekaman realisasi Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2024; dan
 - c. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- (8) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disebabkan:
- a. hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada Bupati; dan/atau
 - b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada Bupati.
- (9) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, Bupati melakukan:
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

Pasal 21

- (1) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan ayat (9) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar Rekening Kas Desa.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 22

- (1) Penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3, dan huruf b, serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (5) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b kepada Bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 26

Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp327.771.213.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Februari 2025
Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
ttd
HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDY CATUR INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN , PENYALURAN ,
PENGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN BESARAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL (Rp)
1	2	3	5	6	7	8	4
1	Sukapura	Ngadisari	540.116,000	135.396,000	-	-	675.512.000
2		Wonoto	540.116,000	80.349,000	-	-	620.465.000
3		Jetak	540.116,000	97.872,000	-	-	637.988.000
4		Ngadas	540.116,000	123.714,000	-	-	663.830.000
5		Ngadirejo	540.116,000	207,99	-	-	748.106.000
6		Sariwani	540.116,000	210.561,000	-	-	750.677.000
7		Wonokerto	540.116,000	146.937,000	-	-	687.053.000
8		Sapikerep	607.122,000	263.817,000	-	-	870.939.000
9		Sukapura	674.129,000	200.319,000	-	-	874.448.000
10		Pakel	607.122,000	209.997,000	-	-	817.119.000
11		Kedasih	607.122,000	305.286,000	-	-	912.408.000
12		Ngepung	607.122,000	202.809,000	-	-	809.931.000
13	Sumber	Ledokombo	607.122,000	213.072,000	-	-	820.194.000
14		Pandansari	674.129,000	294.156,000	-	-	968.285.000
15		Sumber	741.136,000	303.573,000	-	-	1.044.709.000
16		Wonokerso	607.122,000	247.779,000	-	-	854.901.000
17		Gemito	607.122,000	305,01	-	-	912.132.000
18		Tukul	607.122,000	270.738,000	-	-	877.860.000
19		Sumberanom	607.122,000	177.348,000	-	-	784.470.000
20		Cepoko	674.129,000	408.057,000	-	-	1.082.186.000
21	Kuripan	Remba'an	540.116,000	277.986,000	-	-	818.102.000
22		Wonoasri	607.122,000	306,99	-	-	914.112.000
23		Jatisari	674.129,000	432.504,000	-	-	1.106.633.000
24		Kedawung	741.136,000	534.588,000	-	-	1.275.724.000
25		Karangrejo	540.116,000	281,52	-	-	821.636.000
26		Resongo	741.136,000	668.526,000	-	-	1.409.662.000
27		Menyono	674.129,000	331,08	-	-	1.005.209.000
28		Wringinanom	741.136,000	509.586,000	-	-	1.250.722.000
29	Bantaran	Gunungtugel	674.129,000	539.607,000	-	-	1.213.736.000
30		Kedungrejo	741.136,000	535,8	-	-	1.276.936.000
31		Patokan	674.129,000	277,05	-	-	951.179.000
32		Bantaran	674.129,000	228.918,000	-	-	903.047.000
33		Legundi	674.129,000	478.422,000	-	-	1.152.551.000
34		Tempuran	674.129,000	338.259,000	-	-	1.012.388.000
35		Kropak	674.129,000	366.408,000	-	-	1.040.537.000
36		Besuk	674.129,000	419,79	-	-	1.093.919.000
37		Kramatagung	741.136,000	612.717,000	-	-	1.353.853.000
38		Karanganyar	674.129,000	253.857,000	-	-	927.986.000
39	Leces	Malasankulon	674.129,000	248.868,000	-	-	922.997.000
40		Tigasan Wetan	741.136,000	718.428,000	-	-	1.459.564.000
41		Tigasan Kulon	674.129,000	440.568,000	-	-	1.114.697.000
42		Pondok Wuluh	741.136,000	526.086,000	-	-	1.267.222.000
43		Leces	741.136,000	451.956,000	-	258.510.000	1.451.602.000
44		Sumberkedawung	808.143,000	510.471,000	-	-	1.318.614.000
45		Kerpangan	741.136,000	396.519,000	-	-	1.137.655.000
46		Clarak	607.122,000	203,31	-	-	810.432.000
47		Jorongan	741.136,000	446.199,000	-	258.510.000	1.445.845.000
48		Warujinggo	607.122,000	237.003,000	-	-	844.125.000
49	Banyuanyar	Sentulan	607.122,000	298.167,000	-	-	905.289.000
50		Gadingkulon	674.129,000	444.273,000	-	-	1.118.402.000
51		Klenangkidul	674.129,000	212.712,000	-	258.510.000	1.145.351.000
52		Klenanglor	674.129,000	334.734,000	-	-	1.008.863.000
53		Alassapi	607.122,000	242.235,000	-	-	849.357.000
54		Pendil	674.129,000	412.392,000	-	258.510.000	1.345.031.000
55		Tarokan	674.129,000	372.654,000	-	-	1.046.783.000
56		Liprak Wetan	674.129,000	350.712,000	-	-	1.024.841.000
57		Liprak Kidul	741.136,000	428.799,000	-	-	1.169.935.000
58		Liprak Kulon	741.136,000	314,7	-	258.510.000	1.314.346.000
59		Banyuanyar Tengah	607.122,000	304.584,000	-	-	911.706.000

60		Banyuanyar Kidul	674.129,000	266.055,000	-	-	940.184.000
61		Gununggeni	741.136,000	648.228,000	-	-	1.389.364.000
62		Blado Wetan	607.122,000	375.981,000	-	-	983.103.000
63	Tiris	Andungbiru	674.129,000	482.391,000	-	-	1.156.520.000
64		Tlogoargo	607.122,000	318.636,000	-	-	925.758.000
65		Andungsari	674.129,000	277.806,000	-	-	951.935.000
66		Tlogosari	674.129,000	448.245,000	-	-	1.122.374.000
67		Ranugedang	674.129,000	531.393,000	-	-	1.205.522.000
68		Tiris	741.136,000	473.769,000	-	-	1.214.905.000
69		Segaran	607.122,000	311.544,000	-	-	918.666.000
70		Ranuagung	741.136,000	770.088,000	-	-	1.511.224.000
71		Jangkang	674.129,000	459.255,000	-	-	1.133.384.000
72		Wedusan	674.129,000	419.571,000	-	-	1.093.700.000
73		Racek	674.129,000	553.401,000	-	-	1.227.530.000
74		Pesawahan	741.136,000	526.212,000	-	-	1.267.348.000
75		Pedagangan	741.136,000	586.542,000	-	-	1.327.678.000
76		Rejing	741.136,000	513,78	-	-	1.254.916.000
77		Tegalwatu	674.129,000	335.994,000	-	-	1.010.123.000
78		Tuluparari	674.129,000	345.423,000	-	-	1.019.552.000
79	Krucil	Sumberduren	674.129,000	536.913,000	-	-	1.211.042.000
80		Roto	741.136,000	705.549,000	-	-	1.446.685.000
81		Kertosuko	741.136,000	761.148,000	-	-	1.502.284.000
82		Tambelang	741.136,000	792.243,000	-	-	1.533.379.000
83		Betek	741.136,000	769.746,000	-	-	1.510.882.000
84		Krucil	741.136,000	486.978,000	-	-	1.228.114.000
85		Guyangan	607.122,000	287.247,000	-	-	894.369.000
86		Watupanjang	607.122,000	370,23	-	-	977.352.000
87		Bermi	674.129,000	440,28	-	-	1.114.409.000
88		Kalianan	674.129,000	656.481,000	-	-	1.330.610.000
89		Plaosan	607.122,000	648.612,000	-	-	1.255.734.000
90		Pandanaras	607.122,000	348.195,000	-	-	955.317.000
91		Seneng	674.129,000	468.825,000	-	-	1.142.954.000
92		Krobungan	674.129,000	651.657,000	-	-	1.325.786.000
93	Gading	Batur	674.129,000	581.157,000	-	-	1.255.286.000
94		Betek Taman	607.122,000	436.089,000	-	-	1.043.211.000
95		Sentul	607.122,000	183.588,000	-	-	790.710.000
96		Dandang	607.122,000	251.127,000	-	-	858.249.000
97		Kertosono	674.129,000	368.421,000	-	-	1.042.550.000
98		Prasi	674.129,000	303.426,000	-	-	977.555.000
99		Duren	607.122,000	260.517,000	-	258.510.000	1.126.149.000
100		Renteng	540.116,000	191.838,000	-	-	731.954.000
101		Bulupadak	540.116,000	172.203,000	-	-	712.319.000
102		Keben	540.116,000	191.973,000	-	-	732.089.000
103		Gadingwetan	607.122,000	216.543,000	-	-	823.665.000
104		Wangkal	741.136,000	396.282,000	-	-	1.137.418.000
105		Nogosaren	674.129,000	329.526,000	-	-	1.003.655.000
106		Mojolegi	607.122,000	201.585,000	-	-	808.707.000
107		Sumbersecang	607.122,000	277.941,000	-	-	885.063.000
108		Condong	741.136,000	302.502,000	-	258.510.000	1.302.148.000
109		Jurangjero	674.129,000	359.496,000	-	-	1.033.625.000
110		Kaliancar	674.129,000	320,88	-	-	995.009.000
111		Ranuwurung	607.122,000	326.115,000	-	-	933.237.000
112	Pakuniran	Ranon	607.122,000	289.779,000	-	-	896.901.000
113		Kedungsumur	540.116,000	287,25	-	-	827.366.000
114		Gunggungan Kidul	674.129,000	460.977,000	-	-	1.135.106.000
115		Gunggungan Lor	607.122,000	226.254,000	-	-	833.376.000
116		Petemon Kulon	540.116,000	202.821,000	-	-	742.937.000
117		Pakuniran	741.136,000	452,28	-	-	1.193.416.000
118		Alaspandan	607.122,000	239.133,000	-	-	846.255.000
119		Sumberkembar	607.122,000	198.201,000	-	-	805.323.000
120		Sogaan	674.129,000	507.528,000	-	-	1.181.657.000
121		Glagah	674.129,000	337.584,000	-	-	1.011.713.000
122		Bucor Kulon	674.129,000	375.822,000	-	-	1.049.951.000
123		Bucor Wetan	674.129,000	305.895,000	-	-	980.024.000
124		Bimo	540.116,000	185.514,000	-	-	725.630.000
125		Kertonegoro	540.116,000	179.409,000	-	-	719.525.000
126		Gondosuli	741.136,000	461.673,000	-	-	1.202.809.000
127		Kalidandan	540.116,000	206.586,000	-	-	746.702.000

128		Blimbing	540.116,000	252.441,000	-	-	792.557.000
129	Kotaanyar	Sumber Centeng	607.122,000	185.055,000	-	-	792.177.000
130		Sambirampak Kidul	674.129,000	361.275,000	-	-	1.035.404.000
131		Sidomulyo	607.122,000	269.997,000	-	-	877.119.000
132		Tambakukir	607.122,000	274.209,000	-	-	881.331.000
133		Curahtemu	540.116,000	165.354,000	-	-	705.470.000
134		Sidorejo	607.122,000	215.538,000	-	-	822.660.000
135		Sambirampak Lor	674.129,000	244,11	-	-	918.239.000
136		Kedungrejoso	674.129,000	233.478,000	-	258.510.000	1.166.117.000
137		Talkandang	741.136,000	436.998,000	-	258.510.000	1.436.644.000
138		Triwungan	674.129,000	309.705,000	-	-	983.834.000
139		Sukorejo	674.129,000	387.372,000	-	258.510.000	1.320.011.000
140		Pasembon	607.122,000	213.786,000	-	-	820.908.000
141		Kotaanyar	674.129,000	341.733,000	-	258.510.000	1.274.372.000
142	Paiton	Jabungsisir	674.129,000	407.988,000	-	258.510.000	1.340.627.000
143		Jabungcandi	607.122,000	203,88	-	258.510.000	1.069.512.000
144		Jabung Wetan	674.129,000	360.777,000	-	-	1.034.906.000
145		Kalikajar Kulon	607.122,000	265.008,000	-	258.510.000	1.130.640.000
146		Kalikajar Wetan	674.129,000	349.716,000	-	-	1.023.845.000
147		Pandean	674.129,000	274.134,000	-	258.510.000	1.206.773.000
148		Alastengah	607.122,000	308.091,000	-	258.510.000	1.173.723.000
149		Sidodadi	674.129,000	351.669,000	-	-	1.025.798.000
150		Randumerak	607.122,000	184,32	-	-	791.442.000
151		Randutatah	607.122,000	216.357,000	-	258.510.000	1.081.989.000
152		Karanganyar	741.136,000	350.316,000	-	258.510.000	1.349.962.000
153		Plampang	607.122,000	179.313,000	-	258.510.000	1.044.945.000
154		Petunjungan	607.122,000	182.667,000	-	258.510.000	1.048.299.000
155		Taman	607.122,000	218.859,000	-	258.510.000	1.084.491.000
156		Paiton	607.122,000	151.932,000	-	258.510.000	1.017.564.000
157		Sukodadi	674.129,000	197.418,000	-	258.510.000	1.130.057.000
158		Podokkelor	674.129,000	208.212,000	-	258.510.000	1.140.851.000
159		Sumberanyar	741.136,000	370.971,000	-	258.510.000	1.370.617.000
160	Besuk	Sumberejo	674.129,000	339.174,000	-	258.510.000	1.271.813.000
161		Bhinor	607.122,000	168.195,000	-	258.510.000	1.033.827.000
162		Bago	674.129,000	256.488,000	-	258.510.000	1.189.127.000
163		Kecik	674.129,000	290,16	-	-	964.289.000
164		Alasnyiur	607.122,000	215.157,000	-	-	822.279.000
165		Sindetlami	674.129,000	375.297,000	-	-	1.049.426.000
166		Jambangan	674.129,000	354.108,000	-	-	1.028.237.000
167		Klampokan	540.116,000	158.016,000	-	-	698.132.000
168		Matekan	674.129,000	350.472,000	-	-	1.024.601.000
169		Krampilan	607.122,000	267.015,000	-	-	874.137.000
170		Besukagung	607.122,000	161.913,000	-	-	769.035.000
171		Besukkidul	674.129,000	230,16	-	-	904.289.000
172		Sumurdalam	607.122,000	199.821,000	-	-	806.943.000
173		Sindetanyar	607.122,000	208.956,000	-	-	816.078.000
174		Randujalak	607.122,000	184.878,000	-	-	792.000.000
175		Alastengah	741.136,000	359.502,000	-	-	1.100.638.000
176		Alaskandang	674.129,000	364,65	-	-	1.038.779.000
177		Alassumurlor	607.122,000	246.327,000	-	-	853.449.000
178		Sumberan	607.122,000	246.933,000	-	-	854.055.000
179	Kraksaan	Krogenan	674.129,000	359.367,000	-	-	1.033.496.000
180		Rondokuning	607.122,000	206.613,000	-	-	813.735.000
181		Bulu	741.136,000	346.026,000	-	-	1.087.162.000
182		Rangkang	607.122,000	165.717,000	-	-	772.839.000
183		Kandang Jati Wetan	607.122,000	230.985,000	-	-	838.107.000
184		Alassumur Kulon	741.136,000	322.008,000	-	258.510.000	1.321.654.000
185		Sumberlele	607.122,000	90.504,000	-	-	697.626.000
186		Tamansari	540.116,000	144.033,000	-	-	684.149.000
187		Asembakor	607.122,000	212.529,000	-	-	819.651.000
188		Kebonagung	674.129,000	237.057,000	-	-	911.186.000
189		Sidopekso	674.129,000	306.609,000	-	-	980.738.000
190		Kalibuntu	741.136,000	572.853,000	-	-	1.313.989.000
191		Asembagus	674.129,000	243.804,000	-	258.510.000	1.176.443.000

192	Krejengan	Temenggungan	607.122,000	303.753,000	-	-	910.875.000
193		Patemon	674.129,000	267.978,000	-	-	942.107.000
194		Jatiurip	607.122,000	295,2	-	-	902.322.000
195		Opo Opo	674.129,000	359.406,000	-	258.510.000	1.292.045.000
196		Kamalkuning	607.122,000	212.163,000	-	-	819.285.000
197		Tanjungsari	540.116,000	173,01	-	-	713.126.000
198		Krejengan	607.122,000	130.455,000	-	-	737.577.000
199		Sentong	607.122,000	195.609,000	-	-	802.731.000
200		Sumberkatimoho	607.122,000	281.316,000	-	-	888.438.000
201		Karangren	607.122,000	196.134,000	-	-	803.256.000
202		Rawan	540.116,000	206.511,000	-	-	746.627.000
203		Seboro	540.116,000	182,22	-	-	722.336.000
204		Kedungcaluk	674.129,000	289.641,000	-	-	963.770.000
205		Widoro	540.116,000	141.693,000	-	-	681.809.000
206		Gebangan	607.122,000	189.288,000	-	-	796.410.000
207		Duwuhan	607.122,000	322.074,000	-	-	929.196.000
208		Soka"an	674.129,000	403.551,000	-	-	1.077.680.000
209	Pejarakan	Selogudig Kulon	607.122,000	195.075,000	-	-	802.197.000
210		Selogudig Wetan	674.129,000	296.622,000	-	-	970.751.000
211		Ketompen	674.129,000	248.682,000	-	-	922.811.000
212		Karangbong	674.129,000	182.178,000	-	258.510.000	1.114.817.000
213		Karangpranti	607.122,000	210.453,000	-	-	817.575.000
214		Gejungan	540.116,000	218.127,000	-	-	758.243.000
215		Karanggeger	674.129,000	267,96	-	258.510.000	1.200.599.000
216		Tanjung	540.116,000	160.695,000	-	-	700.811.000
217		Pejarakan Kulon	674.129,000	300.765,000	-	-	974.894.000
218		Sukokerto	674.129,000	162.543,000	-	-	836.672.000
219		Sukomulyo	674.129,000	189.459,000	-	-	863.588.000
220		Penambangan	607.122,000	262.722,000	-	-	869.844.000
221	Maron	Brabe	741.136,000	476.319,000	-	-	1.217.455.000
222		Gerongan	607.122,000	206.178,000	-	-	813.300.000
223		Maron Kidul	741.136,000	436.119,000	-	258.510.000	1.435.765.000
224		Sumberdawe	607.122,000	231.699,000	-	-	838.821.000
225		Sumberpoh	607.122,000	205.764,000	-	-	812.886.000
226		Kedungsari	674.129,000	258.834,000	-	-	932.963.000
227		Maron Kulon	607.122,000	243.219,000	-	258.510.000	1.108.851.000
228		Maron Wetan	674.129,000	252.909,000	-	258.510.000	1.185.548.000
229		Brani Kulon	674.129,000	251.292,000	-	-	925.421.000
230		Satreyan	741.136,000	640.191,000	-	-	1.381.327.000
231		Brani Wetan	741.136,000	392.856,000	-	258.510.000	1.392.502.000
232		Puspan	607.122,000	212.655,000	-	-	819.777.000
233		Wonorejo	741.136,000	406.458,000	-	-	1.147.594.000
234		Brumbungan Kidul	674.129,000	317.808,000	-	-	991.937.000
235		Pegalangan Kidul	674.129,000	266.922,000	-	258.510.000	1.199.561.000
236		Suko	607.122,000	171.702,000	-	258.510.000	1.037.334.000
237		Ganting Kulon	607.122,000	240.933,000	-	-	848.055.000
238		Ganting Wetan	607.122,000	279,24	-	-	886.362.000
239	Gending	Brumbungan Lor	607.122,000	249.441,000	-	-	856.563.000
240		Jatiadi	674.129,000	312,09	-	-	986.219.000
241		Klaseman	607.122,000	174.303,000	-	258.510.000	1.039.935.000
242		Pesisir	540.116,000	163.089,000	-	-	703.205.000
243		Bulang	674.129,000	212.316,000	-	-	886.445.000
244		Randupitu	607.122,000	129.171,000	-	-	736.293.000
245		Pikatan	607.122,000	227.175,000	-	-	834.297.000
246		Sebaung	741.136,000	376,8	-	258.510.000	1.376.446.000
247		Sumberkerang	741.136,000	401.505,000	-	-	1.142.641.000
248		Banyuanyar Lor	607.122,000	277.137,000	-	-	884.259.000
249		Curahsawo	607.122,000	122.316,000	-	-	729.438.000
250		Pajurangan	674.129,000	197.082,000	-	-	871.211.000
251	Dringu	Gending	674.129,000	235.674,000	-	-	909.803.000
252		Watuwungkuk	607.122,000	219.795,000	-	-	826.917.000
253		Sumbersuko	674.129,000	344.928,000	-	-	1.019.057.000
254		Sumberagung	607.122,000	183.723,000	-	-	790.845.000
255		Ngepoh	607.122,000	178.026,000	-	-	785.148.000
256		Mrangonlawang	607.122,000	242.265,000	-	-	849.387.000
257		Sekarkare	540.116,000	151.107,000	-	-	691.223.000
258		Tamansari	741.136,000	458.043,000	-	-	1.199.179.000
259		Tegalrejo	674.129,000	253.314,000	-	-	927.443.000
260		Kalirejo	741.136,000	335.676,000	-	-	1.076.812.000
261		Kedungdalem	741.136,000	239.307,000	-	-	980.443.000
262		Kalisalam	674.129,000	213.003,000	-	-	887.132.000
263		Randuputih	674.129,000	189.252,000	-	258.510.000	1.121.891.000
264		Dringu	674.129,000	252.261,000	-	-	926.390.000
265		Pabean	741.136,000	278.283,000	-	-	1.019.419.000

266	Tegalsiwalan	Malesanwetan	674.129,000	331.488,000	-	-	1.005.617.000
267		Gunungbekel	607.122,000	311.547,000	-	-	918.669.000
268		Tegalsono	607.122,000	412.794,000	-	-	1.019.916.000
269		Bulujarankidul	607.122,000	346.089,000	-	-	953.211.000
270		Bulujaranlor	674.129,000	305.847,000	-	-	979.976.000
271		Paras	674.129,000	399.183,000	-	-	1.073.312.000
272		Tegalsiwalan	674.129,000	327.837,000	-	-	1.001.966.000
273		Banjarsawah	674.129,000	323.865,000	-	-	997.994.000
274		Sumberbulu	674.129,000	275.736,000	-	258.510.000	1.208.375.000
275		Sumberkledung	607.122,000	299.202,000	-	-	906.324.000
276	Sumberasih	Bladokulon	741.136,000	405.618,000	-	258.510.000	1.405.264.000
277		Tegalmojo	540.116,000	146.121,000	-	-	686.237.000
278		Sumberbendo	741.136,000	401.679,000	-	-	1.142.815.000
279		Jangur	674.129,000	281.076,000	-	-	955.205.000
280		Muneng	741.136,000	273.474,000	-	-	1.014.610.000
281		Munengkidul	674.129,000	248.361,000	-	-	922.490.000
282		Pohsangitleres	741.136,000	341.871,000	-	-	1.083.007.000
283		Laweyan	674.129,000	258.849,000	-	-	932.978.000
284		Sumurmati	607.122,000	219.984,000	-	-	827.106.000
285		Mentor	741.136,000	403.233,000	-	-	1.144.369.000
286	Wonomerto	Ambulu	674.129,000	257.367,000	-	258.510.000	1.190.006.000
287		Banjarsari	741.136,000	479.718,000	-	-	1.220.854.000
288		Lemahkembar	674.129,000	219.615,000	-	-	893.744.000
289		Pesisir	741.136,000	324.549,000	-	-	1.065.685.000
290		Giliketapang	741.136,000	716.982,000	-	258.510.000	1.716.628.000
291		Sumberkare	741.136,000	410.856,000	-	-	1.151.992.000
292		Patalan	741.136,000	358.383,000	-	-	1.099.519.000
293		Jrebeng	674.129,000	296.184,000	-	-	970.313.000
294		Wonorejo	674.129,000	375.756,000	-	-	1.049.885.000
295		Tunggakcerme	674.129,000	285,57	-	-	959.699.000
296	Tongas	Pohsangit Tengah	674.129,000	324.444,000	-	-	998.573.000
297		Pohsangit Lor	674.129,000	330.327,000	-	-	1.004.456.000
298		Pohsangit Ngisor	607.122,000	216.477,000	-	-	823.599.000
299		Sepuhgembol	741.136,000	395.493,000	-	-	1.136.629.000
300		Kareng Kidul	607.122,000	221,01	-	-	828.132.000
301		Kedungsupit	607.122,000	236.637,000	-	-	843.759.000
302		Sumberrejo	607.122,000	364.812,000	-	-	971.934.000
303		Sumendi	741.136,000	523.419,000	-	-	1.264.555.000
304		Bayeman	741.136,000	331.818,000	-	258.510.000	1.331.464.000
305		Dungun	607.122,000	150.063,000	-	-	757.185.000
306	Lumbang	Curahdringu	607.122,000	113.085,000	-	-	720.207.000
307		Wringinanom	741.136,000	467.232,000	-	258.510.000	1.466.878.000
308		Sumberkramat	607.122,000	244.254,000	-	-	851.376.000
309		Tongaswetan	741.136,000	364.233,000	-	-	1.105.369.000
310		Pamatan	741.136,000	491,55	-	-	1.232.686.000
311		Klampok	674.129,000	325.281,000	-	-	999.410.000
312		Tongaskulon	741.136,000	340,23	-	-	1.081.366.000
313		Curahtulis	741.136,000	430.581,000	-	-	1.171.717.000
314		Tambakrejo	741.136,000	299.265,000	-	258.510.000	1.298.911.000
315		Tanjungrejo	741.136,000	472.167,000	-	-	1.213.303.000
316	TOTAL	Sapih	607.122,000	356,61	-	-	963.732.000
317		Negororejo	607.122,000	240.945,000	-	-	848.067.000
318		Branggah	607.122,000	296.733,000	-	-	903.855.000
319		Lambangkuning	607.122,000	201.477,000	-	-	808.599.000
320		Wonogoro	607.122,000	179.373,000	-	-	786.495.000
321		Palangbesi	674.129,000	271.569,000	-	-	945.698.000
322		Boto	674.129,000	392.748,000	-	-	1.066.877.000
323		Lumbang	674.129,000	294.723,000	-	-	968.852.000
324		Tandonsentul	674.129,000	315.468,000	-	-	989.597.000
325		Purut	741.136,000	590,55	-	-	1.331.686.000
TOTAL			212.391.255	91.455.708	-	12.666.990.000	327.771.213.000

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd
UGAS IRWANTO